

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH
MIGRAN PEREMPUAN DI KAB. KENDAL
(STUDI KASUS PJTKI SARIMADU JAYANUSA
KAB.KENDAL)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi persyaratan ujian Skripsi Sarjana Strata I
Bidang Ilmu Hukum



Disusun :

Nama: Monica Saraswati

Nim : 04.20.0025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH MIGRAN
PEREMPUAN DI KABUPATEN KENDAL
(STUDI KASUS PJTKI SARIMADU JAYANUSA KABUPATEN KENDAL)**



Skripsi

Diajukan guna memenuhi persyaratan ujian Skripsi Sarjana Strata I
Bidang Ilmu Hukum

Disusun Oleh:
Nama: Monica Saraswati
Nim : 04.20.0025

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing:

(Yovita Indrayati, SH, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:
Nama: Monica Saraswati
Nim: 04.20.0025

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal:
Senin, 14 Juli 2008

Susunan Dewan Penguji:

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH, CN (.....)
2. Yovita Indrayati, SH, M.Hum (.....)
3. L. Edi Wiwoho, SH, MH (.....)

Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum
Pada Tanggal :

(Valentinus Suroto, SH, M.Hum)
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Kabupaten Kendal merupakan kabupaten nomor dua (2) di Jawa Tengah yang mengirim TKI ke luar negeri setelah Cilacap. Jumlah TKI termasuk TKW yang berasal dari Kendal telah mencapai 25.000 orang pada tahun 2007, tetapi jumlah buruh migran sebanyak itu kurang mendapat perhatian dan perlindungan hukum.

Kurangnya perhatian terhadap perlindungan buruh migran menyebabkan buruh migran perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak layak/ sering juga mengalami tindakan eksploitasi yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia (*trafficking in person*). Keadaan ini diperparah dengan banyaknya jasa penyalur tenaga kerja/ PJTKI yang melakukan kecurangan, seperti memanipulasi data calon TKI. Dari hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi buruh migrant terutama buruh migrant perempuan dari tahap pra keberangkatan hingga purna penempatan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi buruh migran perempuan di kabupaten Kendal, *kedua*, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi buruh migran perempuan di kabupaten Kendal, *ketiga*, bagaimana penegakan hukum/ sanksi bagi setiap pelanggaran terhadap hak-hak buruh migran perempuan di kabupaten kendal

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif dan teknik pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu teknik pendekatan yang tidak hanya ditinjau dari kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analistis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneliyian ini adalah daftar pertanyaan, wawancara dan studi pustaka.


Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa, dalam upaya bentuk perlindungan hukum terhadap calon TKI termasuk TKW, PJTKI Sarimadu Jayanusa Kab. Kendal mengikutsertakan para TKI termasuk TKW dalam program asuransi dan memberikan pembekalan serta pelatihan sebelum TKW dikirim keluar negeri. Dalam upaya perlindungan terhadap TKW yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal serta instansi terkait memberi upaya perlindungan sejak masa pra penempatan hingga purna penempatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberi serifikasi perlindungan terhadap calon tenaga kerja yang akan dimulai dari tahap pra penempatan, penempatan, hingga purna penempatan. Perlindungan terutama akan diberikan bagi mereka yang terdaftar secara legal.

Kata Kunci: Buruh Migran Perempuan, Bentuk Perlindungan hukum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Don't be afraid if you got something to dream, just open up your heart and let it show you the way. Dream whatever you want to dream, Do whatever you want to do! Be anyone you want to be
- Kau harus menjadi dirimu sendiri, bersikaplah sangat jujur tentang siapa dan apa dirimu, bersikaplah jujur pada siapapun dan dalam hal apapun. Dan jika orang masih menyukaimu itu bagus, jika mereka tidak menyukaimu itu adalah masalah mereka
- Aku akan berjuang mencapai yang terbaik untuk Tuhan dan orang-orang yang kusayangi. Aku percaya pada kemampuanku dan aku mengandalkan Tuhan dalam setiap hal.



Persembahan:

- My Lord, My best friend Jesus Christ
(thanks God, when no one to share, I have You)
- Bapak dan Ibu, buat dukungan dan doanya
- Orang-orang yang menyayangiku
- Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, judul skripsi ini adalah:

“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KENDAL (STUDI KASUS PJTKI SARIMADU JAYANUSA KABUPATEN KENDAL)”

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan sederhana sifatnya, mengingat terbatasnya pengalaman penulis, sehingga tanpa ada bimbingan dan bantuan serta petunjuk yang sangat berguna bagi penulis dari semua pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs Y. Bagus Wismanto, Msi selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Bapak Valentinus Suroto, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Bapak Emanuel Boputra, SH, MH selaku Dosen Wali serta seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum (Terimakasih atas segala bantuannya)
4. Ibu Yovita Indrayati, SH, M.Hum selaku Dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis.
5. Bapak, ibu,dan mbah, terimakasih buat doa dan dukungannya, serta adik-adikku Bagas& Tata.

6. Sahabat-sahabatku, di Widya Bourding house, Sisca, tina, Arsih, dan devina.
Salut buat kebersamaan dan kekompakan kita selama 4 tahun ini dan atas
'kemiskinan' bersama pada akhir bulan
7. Teman-teman di Fakultas angk.04, Cosmas, Mas Donny, Amira, Mario, Yoyo,
Dewi, mbak. Sari, yunita, Dito, Dimas, Antok, dan mas didik (seneng banget
punya teman yang kompak seperti kalian)
8. KKN komunitas Soko, Mas Anggoro, Mas Okto, Koko Robert, Ketut, Friezca,
mbak Emo, Eta, Dany, Pak-dhe, mbak Angel, Yudi (yang pasti susah seneng
bersama kalian selama 45 hari tidak akan bisa aku lupakan selamanya.)
9. Sobatku Arin, Adi, Berlian (yang selalu menemani penulis pada waktu
bimbingan.)
10. Bapak Fauzan, BA selaku Kasi Bidang Penempatan Tenaga Kerja
11. Ibu Nurul Wahyu, SH dan seluruh staf PJTKI Sarimadu Jayanusa Kab. Kendal
terimakasih atas bantuan dan info-infonya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu penulis
dalam segala hal. Terimakasih dan Tuhan memberkati.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini berguna bagi pihak-pihak yang
memerlukannya, penulis mohon saran demi kebaikan bersama.

Semarang, Juli 2008

Penulis,

Monica Saraswati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II KERANGKA TEORI.....	12
A. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian-pengertian.....	12
a. Pengertian Buruh/ Pekerja.....	12
b. Pengertian Buruh/ Pekerja Perempuan.....	12
c. Pengertian Buruh Migran.....	12
d. Pengertian Buruh Migran Perempuan.....	13

e. Pengertian Perlindungan Hukum Buruh Migran....	13
B. KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN.....	14
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	14
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.....	16
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.111.....	21
d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.105.....	26
e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang.....	27
C. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK BURUH MIGRAN	31
a. Pengawasan.....	31
b. Penegakan Hukum.....	32
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	36
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Perempuan....	53
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Perempuan di Kab. Kendal.....	60

D. Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Bagi Buruh Migran Perempuan.....	69
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	76

